PROSPEKTUS PENANAMAN MODAL SEKTOR ENERGI

DI KABUPATEN BANTUL (*INVESTMENT POTENTIALS IN BANTUL REGENCY: RENEWABLE ENERGY POWERPLANTS*)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANTUL

(@ 2023)

PROSPEKTUS PENANAMAN MODAL SEKTOR ENERGI

DI KABUPATEN BANTUL (*INVESTMENT POTENTIALS IN BANTUL REGENCY: RENEWABLE ENERGY POWERPLANTS*)

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Potensi Investasi Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Di Kabupaten Bantul (*investment Potentials in Renewable Energy Powerplants*) 1

Gambaran Potensi Pasar untuk Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (*Market Potentials for Renewable Energy Powerplants)* 4

Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi (*Renewable Energy Powerplants as an Educational Tourism Attractions*) 9

Perizinan Usaha (*Investment Procedure & Business Licensing*) 15

Informasi Mengenai Tata Ruang dan Status Lahan di Kabupaten Bantul (*Spatial Planning and Land Ownership in Bantul Regency)* 25

POTENSI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI KABUPATEN BANTUL (*INVESTMENT POTENTIALS IN RENEWABLE ENERGY POWERPLANTS*)

Komitmen Transisi Energi Melalui Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Ketentuan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

REGULATION OF GOVERNMENT OF INDONESIA SUPPORTS THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY

Gambaran Potensi Pasar untuk Energi (*Market Potential for Enery*)

Industri Pariwisata (*Tourism Industry*)

Pertanian dan Peternakan (*Farming*)

Perumahan dan Konstruksi lainnya (*Housing and Construction*)

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air, Panas Bumi, Surya, Bayu, Biomassa, Biogas, Tenaga Air Laut, dan Bahan Bakar Nabati (Renewable Energy Powerplants in Bantul can utilize solar, microhydro, Biomass, wind, and other energy sources)

Peningkatan investasi, percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan penurunan emisi GRK ((National Policy supports the renewable energy investments).

Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan (*National Powerplant Company will buy energy generated by private powerplant a negotiated prices*)

Komunikasi dan Informatika (*Communication and Informatics*)

Faktor Pendukung Penanaman Modal di

Sektor Energi Baru dan Terbarukan (*Supporting factors to Investment in Renewable Energy Power Plants)*

1. Sektor Energi adalah sektor yang menjadi fokus penanaman modal Kabupaten Bantul dan DIY (*Energy sector is one of the investment focuses in Yogyakarta Special Region and Bantul Regency)*
2. Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk sektor energi yang menjadi fokus kebijakan penanaman modal Kabupaten Bantul dan DIY (*There are incentives offered to investment in energy sector)*
3. Dukungan Pemerintah Pusat (*Supports from the Central Government of Indonesia)*
4. Meningkatnya harga BBM yang akan menaikkan biaya produksi PLN menjadi potensi penanaman modal di pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (*Rising fuel prices in Indonesia has offered a good opportunity for renewable energy)*
5. Penggabungan proyek pembangkit listrik dan pengembangan daya Tarik wisata memberikan skala kapasitas, sinergi biaya dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi bagi investor (*Power plants as a educational tourism attractions can increase return of investment*)
6. Kredensial lingkungan yang sangat baik (*Good environment credentials in Bantul Regency*)
7. Komitmen Pemda DIY untuk menawarkan dalam skema KPBU (untuk investasi di pengolahan sampah dan pengembangan pembangkit listrik energi biomassa) (*There is already an invesment scheme offered by the government for the energy sector)*

Komitmen Transisi Energi Melalui Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (*President's Decree No. 112 Year 2022 shows the strong commitment of the government for the development of renewable energy*)

Ketentuan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, antara lain mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air, Panas Bumi, Surya, Bayu, Biomassa, Biogas, Tenaga Air Laut, dan Bahan Bakar Nabati.

The national as well as and district governments' support the investment in renewable powerplants, as shown by the President's Decree No 112 Year 2022 and Bantul's General Investment Strategy Plans.

Perkembangan Sektor Perekonomian di Bantul

yang menjadi Pasar Potensial Energi Baru dan Terbarukan

Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir (2017-2021)

- Industri Pengolahan
- Pertanian; Kehutanan; dan Perikanan
- PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum.
- Informasi dan Komunikasi.
- Konstruksi.

There are five main economic sectors which become the potential markets for energy. The sectors are manufacturing, farming, tourism, information & communication, and construction)

GAMBARAN POTENSI PASAR UNTUK PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI BERBASIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

PENDUDUK DIY

Sejumlah 3.680.000 penduduk DIY dengan kesejahteraan meningkat

WISATAWAN YANG DATANG KE DIY

Lebih dari 6.500.000 wisatawan mancanegara dan nusantara berkunjung ke DIY setiap tahunnya

JUMLAH SISWA TK-SMA DI DIY

Terdapat setidaknya 640.000 siswa SD-SMA yang potensial mengadakan kunjungan edukasi ke lapangan

JUMLAH MAHASISWA DI DIY

Terdapat 387.000 mahasiswa yang potensial mengadakan kunjungan atau kerja praktik

Potensi Tenaga Surya di Kabupaten Bantul (*Solar Energy Potentials in Bantul*)

Hasil pengamatan pada tiga pantai yang potensial di Kabupanten Bantul, yaitu Pantai Kwaru di Kecamatan Srandakan, Pantai Samas di Kecamatan Sanden, dan Pantai Parangtritis di Kecamatan Kretek menunjukkanpotensiradiasimatahari yang cukupbesar.

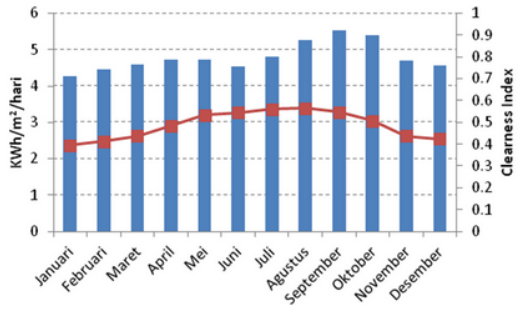

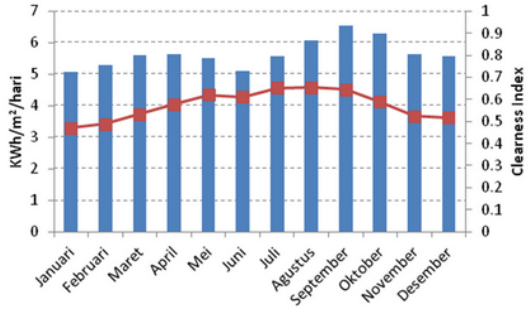

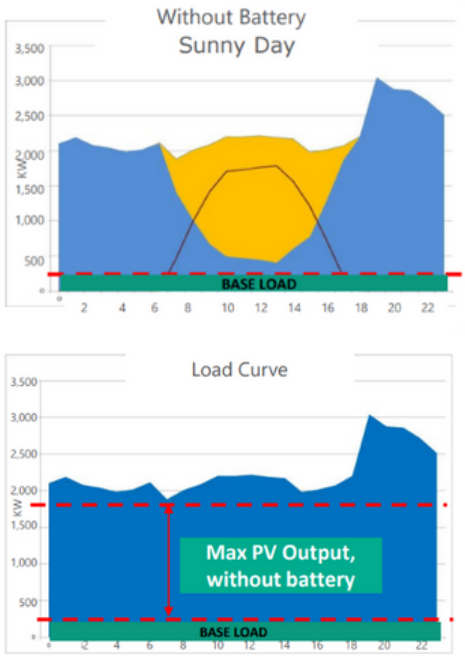

Tanpa Baterai:

- Pembangkit diesel tradisional akan menyediakan beban dasar (base load) minimum
- Beban sisa (pada waktu matahariterbit) akan disediakan oleh output dari pembangkit solar PV
- Artinya semua potensi output solar PV akan digunakanlangsung
- Solar PV tanpa beteraiakan mengurangiproduksidari genset diesel sampai 19% Daily Load Curve.

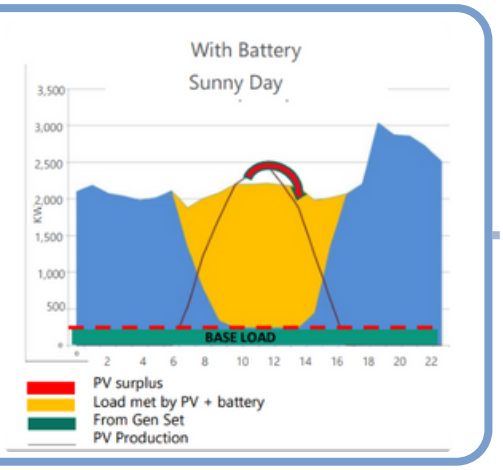

Dengan Baterai:

- Kapasitas pembangkit surya yang tinggi menarik karena dapat mengurangi biaya produksi, akan tetapi harga baterai sangat mahal, oleh karena itu optimisasidiperlukan:
- Kapasitas baterai cukup besar untuk mengakomodasi semua surplus energi yang dihasilkan dari solar PV
- Kapasitas baterai cukup kecil sehingga semua energi yang tersimpan di baterai dapat digunakan.
- Tenaga surya dengan bateraimeningkatkan stabilitas jaringan untuk mengatur sumber cahaya matahari yang terputus (intermittent)
- Solar PV dengan beteraiakan mengurangiproduksidari genset diesel sampai 23%

01

Potensi Investasi (*Investment Potential #1*)
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (*Biomass-based Powerplant*)

TPAS Piyungan

Input di TPAS Piyungan sebesar 400 ton/hari, yang terdiri dari:

- Fraksi anorganik (40%): 160 ton, berupa plastik, kertas, logam, kaca
- Fraksi organik (60%): 240 ton berupa sisa makanan, buah-buahan dan sayuran, daun (80% kandungan berupa air; 20% kandungan berupa padatan organik kering).

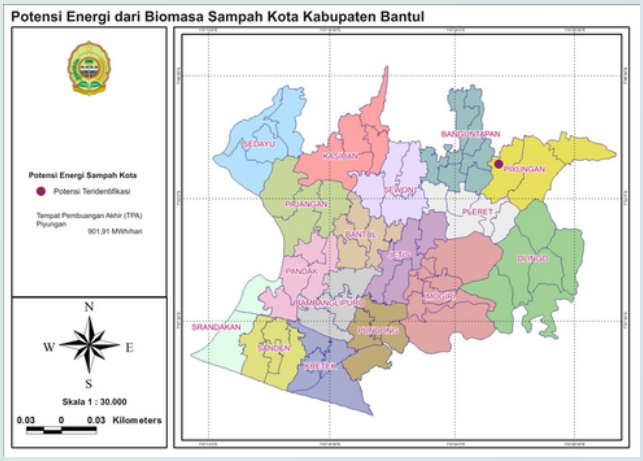

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Proyek KPBU TPAS Regional Piyungan.
Lokasi	:	TPST Piyungan Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul
Jenis investasi	:	KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) dengan dukungan *Project Development Facility* (PDF) Kementerian Keuangan
Karakteristik Investasi	:	1. DBFOMT dengan masa konstruksi 1,5 tahun 2. Masa operasi 20 tahun. 3. Indikasi kebutuhan investasi: kurang lebih Rp1,73 triliun. 4. Pemda DIY selaku PJPK nantinya akan mengembalikan investasi tersebut melalui pembayaran *tipping fee* (indikasi besaran kurang lebih Rp75 milyar per tahun).
		DBFOMT= Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi-Transfer (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate-Transfer*): Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan pengoperasian di bawah perjanjian jangka panjang.

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pengembangan Wisata berbasis Edukasi Pembangkit Energi dari Biogas
Lokasi	:	Kalurahan Srihardono, Kecamatan Pundong
Jenis investasi	:	Pengembangan Energi Biogas sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Bekerjasama dengan BUMKAL Srihardono atau Pokdarwis Kalurahan Srihardono

Kalurahan Srihardono

Di Kalurahan Srihardono sudah ada inisitiatif **pengembangan Instalasi pengolahan kotoran hewan** sebagai bahan bakupestisida dan pupuk lainnya serta pemanfaatanbio gassebagai bahan pengganti gas alam untuk keperluanmemasakserta lampu penerangan.

Potensi Kepariwisataan Kalurahan Srihardono dan Kapanewon Pundong

- Beberapapotensiwisata di KalurahanSrihardonotelahdikembangkan: Monumen Gempa, Sirkuit Offroad dan Bumi Perkemahan Sungai Opak.
- Kalurahan Srihardono juga berdekatan dengan Kalurahan Panjangrejo yang merupakan sentra kerajinan gerabah di Kabupaten Bantul.

02

Potensi Investasi (*Investment Potential #2*)

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (*Solar Power Plant as a tourism attraction @ Srimulyo*)

Desa Wisata Srimulyo

Profil Rintisan PLTS di Desa WIsata Srimulyo

- PLTS telah dipasang di Bukit Tinatar (dengan kapasitas 100 WP) yang digunakanuntuk menghidupkan tiga buah lampu yang dipasang di pendopo dan lokasi sekitar Bukit Tinatar.
- Wisata Bukit Tinataradalah Daya Tarik Wisata di KalurahanSrimulyo.

Nilai Strategis Desa Srimulyo sebagai Desa Wisata

- Desa Wisata Srimulyo memiliki beragam Daya Tarik Wisata yang sangat populer.
- Desa Srimulyo berada di jalur Jogja-Gunungkidul yang ramai dilintasi wisatawan.

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pengembangan Wisata berbasis Edukasi Pembangkit Energi Surya
Lokasi	:	Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan
Jenis investasi	:	Pengembangan Energi Surya Skala Kecil sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Bekerjasama dengan BUMKAL Srimulyo atau Pokdarwis Kalurahan Srimulyo

03

Potensi Investasi (Investment Potential #3)

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (*Solar Energy Powerplant @ the South Beach of Bantul Regency*)

Pantai Selatan Kabupaten Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi energi surya yang cukup besar, khususnya di Pantai Selatan Kabupaten Bantul yang mempunyai garis atau panjang pantai yang panjang, yaitu sepanjang 13,5 km.

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Lokasi	:	Pantai Kwaru di Kapanewon Srandakan Pantai Samas di Kapanewon Sanden, dan Pantai Parangtritis di Kapanewon Kretek
Jenis investasi	:	1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Menengah-Besar sebagai pemasok energi listrik untuk PLN 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Kecil sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Status lahan adalah *Sultan Ground*

Bulan	Clearness Index	Daily Radiation (kWh/m²/d)
January	0,40	4,28
February	0,41	4,47
March	0,44	4,59
April	0,48	4,72
May	0,53	4,73
June	0,54	4,55
July	0,56	4,80
August	0,56	5,25
September	0,55	5,54
October	0,51	5,39
November	0,44	4,71
December	0,43	4,57
Rata-rata	**0,49**	**4,80**

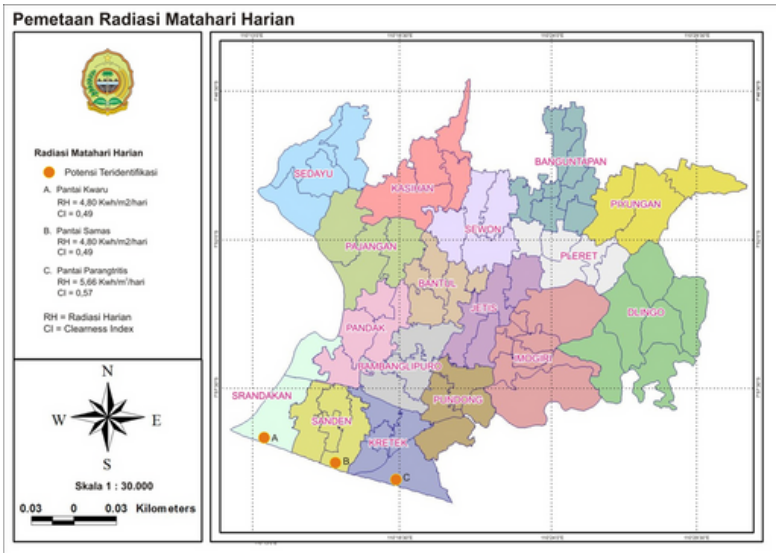

Potensi Radiasi Matahari di Kabupaten Bantul

Bulan	Pantai Kwaru		Pantai Samas		Pantai Parangtritis		Dlingo	
	Clearness index	Radiasi Harian (kWh/m²/hari)	Clearness index	Radiasi Harian (kWh/m²/hari)	Clearness index	Radiasi Harian (kWh/m²/hari)	Clearness index	Radiasi Harian (kWh/m²/hari)
Januari	0,396	4,28	0,396	4,28	0,47	5,08	0,396	4,28
Februari	0,413	4,47	0,413	4,47	0,488	5,28	0,413	4,47
Maret	0,437	4,59	0,437	4,59	0,534	5,61	0,437	4,59
April	0,485	4,72	0,485	4,72	0,578	5,63	0,485	4,72
Mei	0,534	4,73	0,534	4,73	0,621	5,5	0,534	4,73
Juni	0,544	4,55	0,544	4,55	0,612	5,12	0,543	4,55
Juli	0,561	4,82	0,561	4,87	0,652	5,58	0,56	4,05
Agustus	0,564	5,25	0,564	5,25	0,654	6,09	0,563	5,25
September	0,546	5,54	0,546	5,54	0,646	6,56	0,546	5,54
Oktober	0,506	5,39	0,506	5,39	0,59	6,29	0,506	5,39
November	0,437	4,71	0,437	4,71	0,525	5,65	0,438	4,71
Desember	0,425	4,57	0,425	4,57	0,517	5,56	0,425	4,57
Rata-rata	0,487	4,802	0,487	4,806	0,574	5,663	0,487	4,738

PEMBANGKIT ENERGI BARU DAN TERBARUKAN JUGA MENJADI DAYA TARIK WISATA EDUKASI (*RENEWABLE ENERGY POWERPLANTS CAN BECOME TOURISM ATTRACTIONS*)

04

Potensi Investasi (*Investment Potential #4*)

Pengembangan Energi Bayu (*Wind Power Generator@ South Beach of Bantul*)

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
Lokasi	:	Pantai Samas-Pantai Pandansimo Kalurahan Srigading (Kapanewon Sanden) & Kalurahan Poncosari (Kapanewon Srandakan)
Jenis investasi	:	1. Pengembangan Energi Bayu Skala Medium-Besar sebagai pemasok energi listrik ke PLN
		2. Pengembangan Energi Bayu Skala Kecil sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Tanah di sepadan pantai adalah *Sultan Ground*

Pembangkit Tenaga Listrik sekaligus Daya Tarik Wisata Edukasi Energi Baru dan Terbarukan

05

Potensi Investasi (*Investment Potential #5*)

Pengembangan Energi Hibrid (*Hybrid Power Generator @ Baru Beach, Bantul*)

Pantai Baru (*Potential Location: Pantai Baru*)

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pengembangan Wisata berbasis Edukasi Pembangkit Energi Hibrid
Lokasi	:	Pantai Baru Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan
Jenis investasi	:	Pengembangan Energi Hibrid berbasis angin, surya, dan biomasa sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Bekerjasama dengan BUMKAL atau Pokdarwis Kalurahan Poncosari

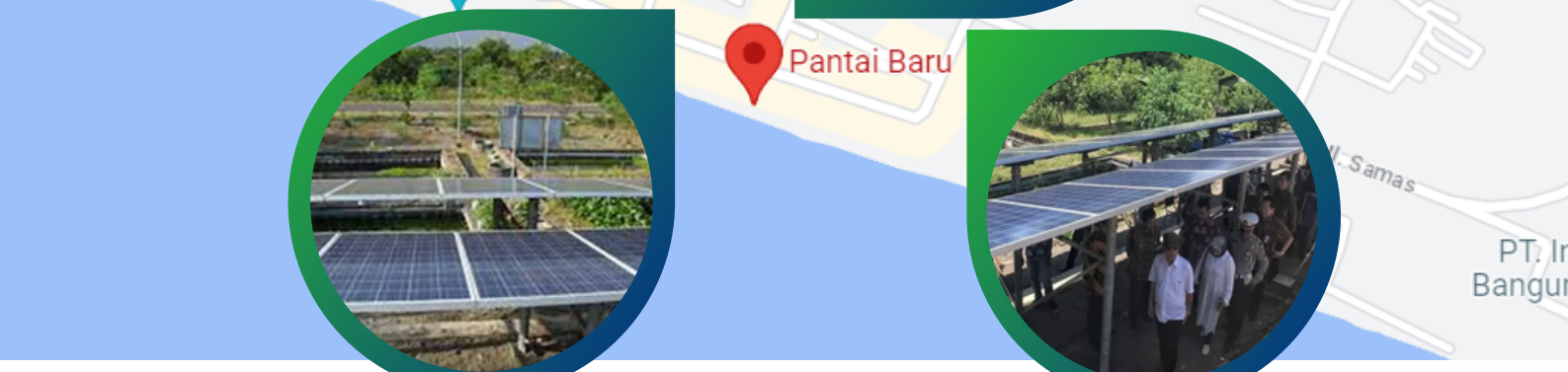

PANTAI BARU

Tempat Piknik Asyik dengan Kincir Angin yang Unik

Desa Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta

Lihat peta

Kerindangan pohon cemara udang membuat pantai ini cocok sebagai tempat piknik keluarga. Pemandangann pun jadi makin unik dengan kehadiran puluhan kincir angin yang menjadi penghasil listrik utama di pantai ini.

BAGIKAN DI

Diperbarui tal 09 April 2(

06

Potensi Investasi (*Investment Potential #6*)

Pengembangan Energi Panas Bumi sebagai Daya Tarik Wisata (*Geothermal Energy Generator @ Parang Wedang Beach*)

Pantai Parang Wedang (Potential Location: Parang Wedang Beach)

		Deskripsi
Nama Potensi	:	Pengembangan Wisata berbasis Edukasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Lokasi	:	Parang Wedang, Kalurahan Parangtritis , Kapanewon Kretek
Jenis investasi	:	Pengembangan Energi Panas Bumi sebagai wahana wisata air dan dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Bekerjasama dengan pemilik sumber air panas dan pemilik lahan.

Pantai Parang Wedang bisa dikembgkan sebagai Daya Tarik Wisata Pemandian Air Panas (*This place has the potential to be developed as a Educational Tourism Attraction based on Geothermal Energy Generator*)

07

Potensi Investasi (*Investment Potential #7*)

Pembangkit Listrik Tenaga Air (*Hydroelectric Power Plants @Banguntapan*)

Deskripsi		
Nama Potensi	:	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air
Lokasi	:	Kapanewon Banguntapan, Sedayu, Piyungan, Sedayu, Jetis, Kretek.
Jenis investasi	:	1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Medium-Besar sebagai pemasok energi listrik ke PLN 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenagan Air sebagai pemasok energi listrik untuk masyarakat sekitar dan sebagai wahana wisata edukasi
Keterangan	:	Bekerjasama dengan otoritas Balai Besar Wilayah Sungai dan Pemerintah Kalurahan setempat

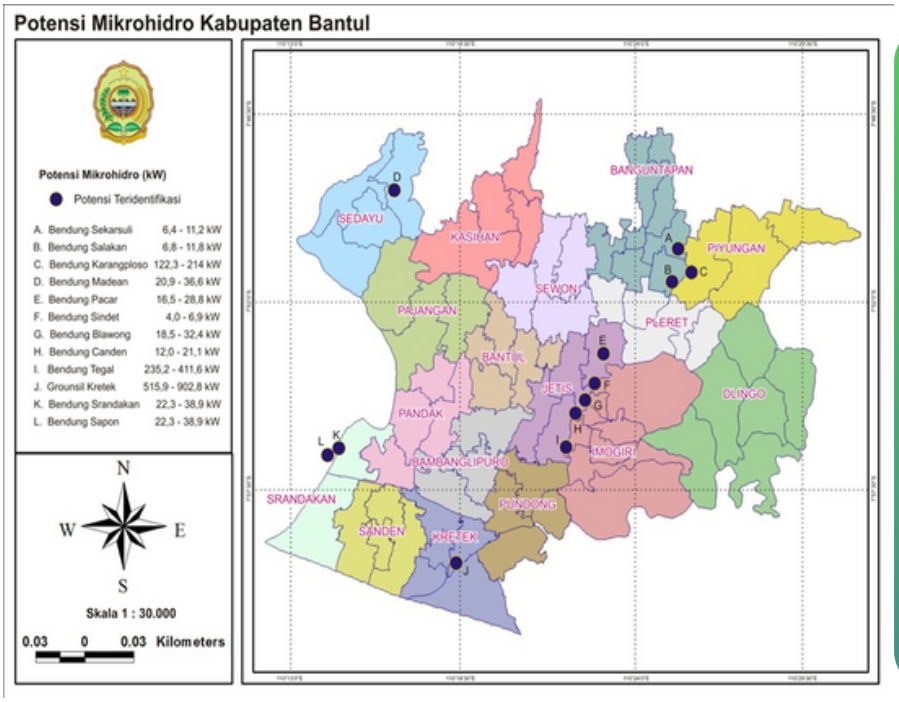

Pemetaan Potensi Energi Air di Kabupaten Bantul (*The spatial distribution of hydroelectric power plant potentials*)

Potensi Energi Air di Kabupaten Bantul (*Hydroelectric Power Plant Potentials*)

No	Nama	Lokasi	Potensi Terhadap Debit Andalan (kW)	Potensi Terhadap 20% di Bawah Debit Andalan (kW)
1.	Bendung Sekarsuli	Sungai Mruwe, Banguntapan	11,20	6,40
2.	Bendung Salakan	Sungai Mruwe, Banguntapan	11,84	6,77
3.	Bendung Karangploso	Sungai Opak, Piyungan	214,03	122,30
4.	Bendung Madean	Sungai Krusuk, Sedayu	36,59	20,91
5.	Bendung Pacar	Sungai Code, Jetis	28,81	16,46
6.	Bendung Tegal	Sungai Opak, Imogiri	411,60	235,20
7.	Groundsill Kretek	Sungai Opak, Kretek	902,78	515,87
8.	Bendung Canden	Karangtalun	21,07	12,04
9.	Bendung Sindet	Wukirsari	6,91	3,95
10.	Bendung Blawong	Sumberagung	32,43	18,53
11.	Bendung Srandakan	Sungai Progo	38,94	22,25
12.	Bendung Sapon	Sungai Progo	38,94	22,25

08

Potensi Investasi

Pembangkit Listrik Tenaga Air (*Investment Potential in Hydroelectric Power Plant which can also become an educational tourist attraction*)

Kincir Air sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi

Kincir Air sebagai Tema taman bermain di sekitar kincir air

PERIZINAN USAHA(*INVESTMENT PROCEDURE & BUSINESS LICENSING)*

PERIZINAN *USAHA (INVESTMENT & BUSINESS LICENSING)*

PRINSIP UMUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN LISTRIK (*GENERAL PRINCIPLES IN INVESTMENT LICENSING, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CONTACT THE INVESTMENT OFFICE OF BANTUL REGENCY*)

Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar/terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Dalam upaya untuk **mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,** Pemerintah melalui Kementerian ESDM **memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi semua pihak (BUMN, BUMD, Swasta, dan koperasi)** untuk **mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan.**

Guna memberikan **pelayanan perizinan yang mudah dan cepat,** Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **menyederhanakan izin dan persyaratan izin berdasarkan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja melalui aplikasi OSS.**

SKEMA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

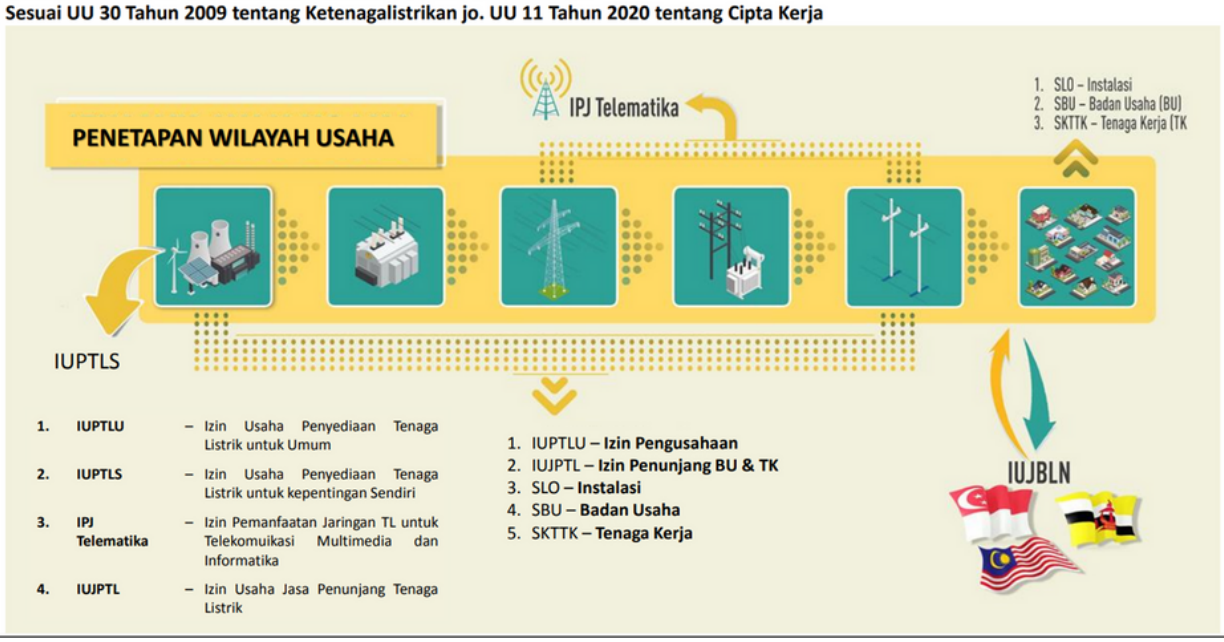

1. **IUPTLU** – Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum
2. **IUPTLS** – Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri
3. **IPJ Telematika** – Izin Pemanfaatan Jaringan TL untuk Telekomuikasi Multimedia dan Informatika
4. **IUJPTL** – Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

1. IUPTLU – **Izin Pengusahaan**
2. IUJPTL – **Izin Penunjang BU & TK**
3. SLO – **Instalasi**
4. SBU – **Badan Usaha**
5. SKTTK – **Tenaga Kerja**

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.

Aspek Analisis Risiko:
a. Pengidentifikasian kegiatan usaha;
b. Penilaian tingkat bahaya;
c. Penilaian potensi terjadinya bahaya;
d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
e. Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
a. Kegiatan usaha risiko **rendah**;
b. Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
c. Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
d. Kegiatan usaha risiko **tinggi**;

Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

a. Risiko rendah	: **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi)	: **NIB dan Sertifikat Standar**
c. Risiko tinggi	: **NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan)**

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
  1. *pembangkitan tenaga listrik;*
  2. *transmisi tenaga listrik;*
  3. *distribusi tenaga listrik; dan/atau*
  4. *penjualan tenaga listrik.*

Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/*Public Private Utility*)**

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

B. Untuk Kepentingan Sendiri

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)

Kewenangan Penerbitan IUPTLU

Menteri ESDM

- Dilakukan oleh BUMN (PLN);
- Badan usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Gubernur

- Badan usaha yang wilayah usahanya dalam satu Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur.
- Badan usaha pemegang wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik.

Kewenangan Menteri / Gubernur setelah IUPTL terbit:

Menteri ESDM

- Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

Gubernur

- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)

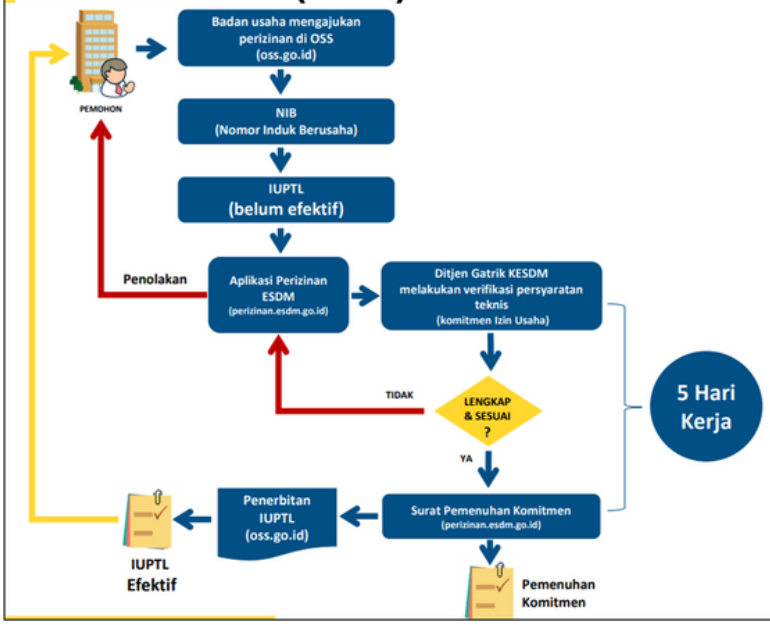

IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Telah memiliki:
1. NIB (Nomor Induk Berusaha;
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:
1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen **(berbahasa Indonesia)** berisi:
   a. Kajian Kelayakan Finansial;
   b. Kajian Kelayakan Operasional;
   c. Studi Interkoneksi Jaringan;
   d. Lokasi instalasi;
   e. Diagram Satu Garis;
   f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
   g. Jadwal pembangunan; dan
   h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik **(PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik** atau **telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU) PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV Ketenagalistrikan

Ketentuan Wilayah Usaha:
1. Berlaku untuk kegaiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

Kriteria Penetapan Wilayah Usaha
1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik**;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan**;
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri**;
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada**; dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya**.

Berakhirnya Wilayah Usaha

Wilayah usaha berakhir karena:
1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang**;
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut**;

TIMELINE WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Instansi yang bertanggung jawab:	Menteri ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya	Menteri ESDM+DPR	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya
	Penetapan **Wilayah Usaha**	Pengesahan **RUPTL**	Penerbitan **IUPTL**	Penetapan **TTL**	Tahap **Operasi**
Dokumen persyaratan:	1. Analisis Kebutuhan Tenaga Listrik 2. Rekomendasi Gubernur	Rancangan RUPTL	1. Dokumen Studi Kelayakan 2. Dokumen PJBL dengan persetujuan HJTL	Rancangan Tarif Tenaga Listrik sesuai Golongan dan Tarif	Laporan Tahunan Realisasi RUPTL

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)

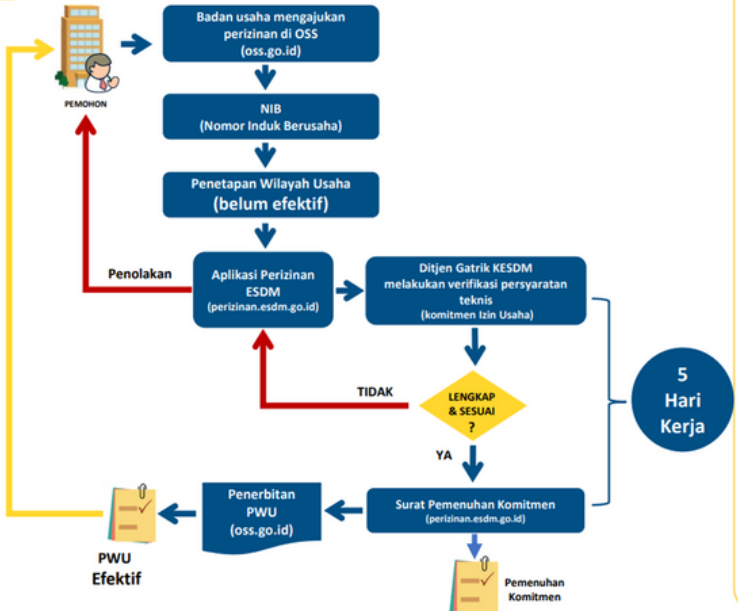

Wilayah Usaha adalah Wilayah yang **ditetapkan oleh Menteri** sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Persyaratan Admnistrasi:
1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:
1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
   1) Pendahuluan
   2) Untuk Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik:
      a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
      b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
      c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
   3) Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:
      a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
      b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
      c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
   4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
      a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
      b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
      c. Transmisi dan GI; dan
      d. Sistem Distribusi.
   5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
   6) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
   a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
   b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
   c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN JUAL BELI DAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA (IUJBLN)

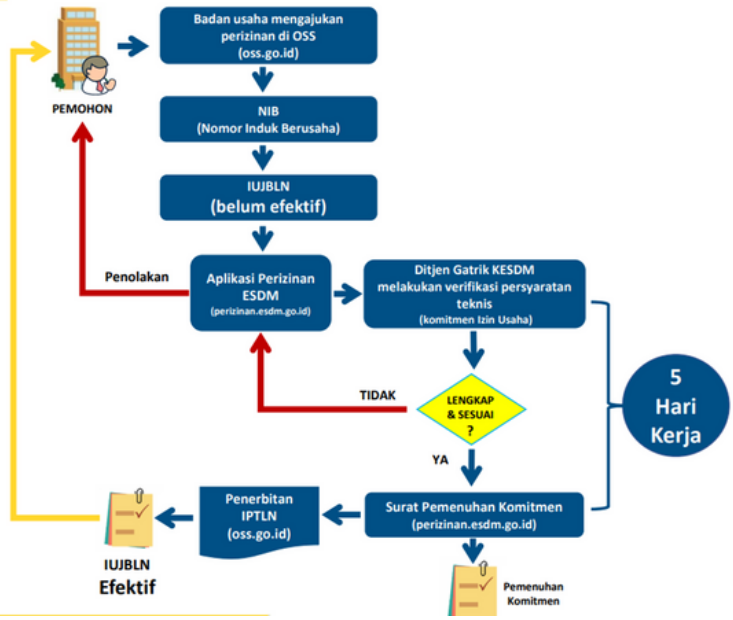

Persyaratan Izin Jual Beli dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara

Telah memiliki:
1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Akta dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. NPWP;
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Izin Penjualan TL Lintas Negara
1. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik;
2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Data Rasio Rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar

Persyaratan Izin Pembelian TL Lintas Negara
1. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik;
2. Neraca daya di Wilayah Usahanya;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Salinan Angka Pengenal Importir sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Persyaratan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara:
Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi:
a. Materi Kerjasama teknis; dan
b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik;

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)

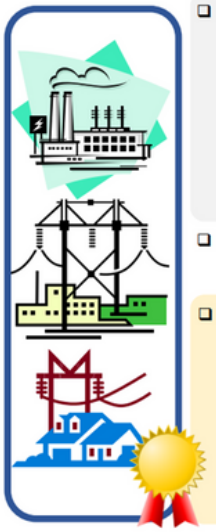

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya:

A. Kewenangan Menteri:
1. Fasilitas Instalasi **lintas provinsi;**
2. Berada di wilayah **di atas 12 mil laut;**
3. Kapasitas pembangkit **di atas 10 MW;**
4. Instalasi tenaga listrik **pada usaha minyak dan gas bumi.**

B. Kewenangan Gubernur:
1. Fasilitas Instalasi dalam **satu provinsi;**
2. Berada di wilayah **s.d. 12 mil laut;**
3. Kapasitas pembangkit **s.d. 10 MW;**

- Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan,** dan **Lembaga/Badan Usaha Lainnya**.

- Jenis usaha:
  a. **pembangkitan tenaga listrik**;
  b. **pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik**; atau
  c. **pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik**.

- Berdasarkan sifat penggunaan:
  - **penggunaan utama**
  - **penggunaan cadangan**
  - **penggunaan darurat**
  - **penggunaan sementara**
- Kelebihan tenaga listrik **dapat dijual ke PLN** melalui skema *excess power*.

KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Penggolongan Kapasitas Pembangkit untuk Kepentingan Sendiri

Kapasitas total > 500 kW → IUPTLS (melalui OSS)

Kapasitas total ≤ 500 kW → Laporan
Terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik

Pembagian Kewenangan Perizinan (PP 5 Tahun 2021)

Instalasi yang mencakup **lintas provinsi** → **MENTERI**

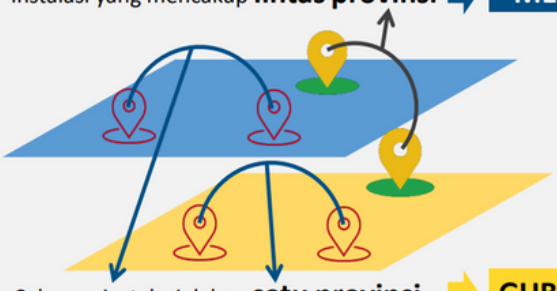

Cakupan instalasi dalam **satu provinsi** → **GUBERNUR**

Biaya:

Tidak dipungut biaya

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)

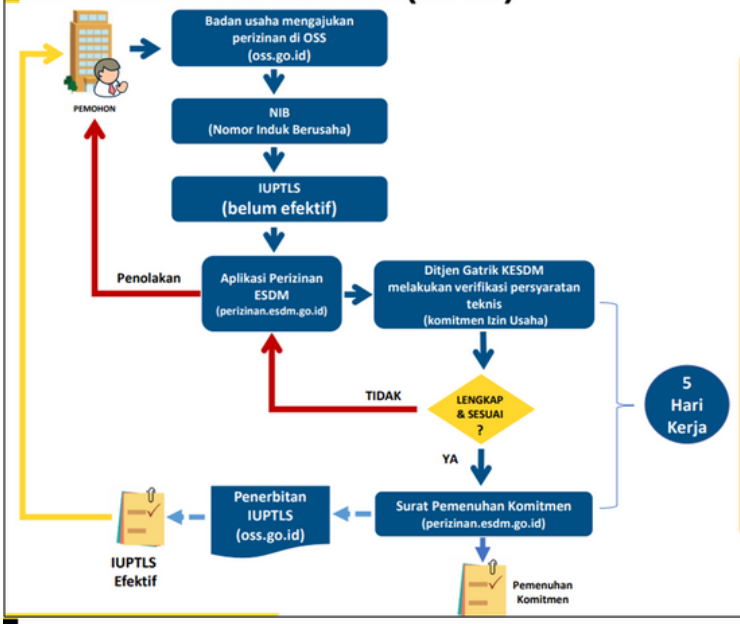

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik **untuk kepentingan sendiri** dengan **total kapasitas** pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha);

Persyaratan IUPTLS:
Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

a. Analisis kebutuhan tenaga listrik;
b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
c. Diagram Satu Garis;
d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
e. Jadwal pembangunan; dan
f. Jadwal pengoperasian

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - KBLI

No	Izin Usaha	KBLI Dipersyaratkan		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum**	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	✓ Dilakukan oleh **BUMN**; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha **Terintegrasi;** ✓ Lintas **Provinsi** / Lintas **Negara;** ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha **atas izin Menteri**.	**Menteri**
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	✓ Pemegang Wilayah Usaha **tanpa usaha pembangkitan TL**; ✓ Dalam **satu provinsi**; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha **atas izin Gubernur**.	**Gubernur**
2	**Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara**	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	**Seluruh**	**Menteri**
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri**	-	-	✓ **Lintas Provinsi**; ✓ Berada **di atas 12 mil laut**; ✓ Pembangkit dengan **total kapasitas di atas 10 MW**; ✓ Instalasi tenaga listrik **pada usaha migas**.	**Menteri**
				✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada **di bawah 12 mil laut**; ✓ Pembangkit dengan **total kapasitas s.d. 10 MW**.	**Gubernur**
2	**Penetapan Wilayah Usaha**	35114	Penjualan Tenaga Listrik	**Seluruh**	**Menteri**
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
3	**Penetapan Tarif Tenaga Listrik**	35114	Penjualan Tenaga Listrik	**Seluruh**	**Menteri**
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
4	**Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**	35113	Distribusi Tenaga Listrik lintas Provinsi	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang **perizinan berusahanya ditetapkan oleh Menteri**	**Menteri**
		35114	Penjualan Tenaga Listrik lintas Provinsi		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha lintas Provinsi		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik	Badan Usaha dengan **Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur**	**Gubernur**
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
5	**Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik**	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang **perizinan berusahanya ditetapkan oleh Menteri**	**Menteri**
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Pembangkitan, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Badan Usaha dengan **Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur**	**Gubernur**
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
6	**Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara**	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	**Seluruh**	**Menteri**
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
7	**Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)**	35114	Penjualan Tenaga Listrik	**Seluruh**	**Menteri**
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

PROSES PERIZINAN ON-LINE APLIKASI KESDM

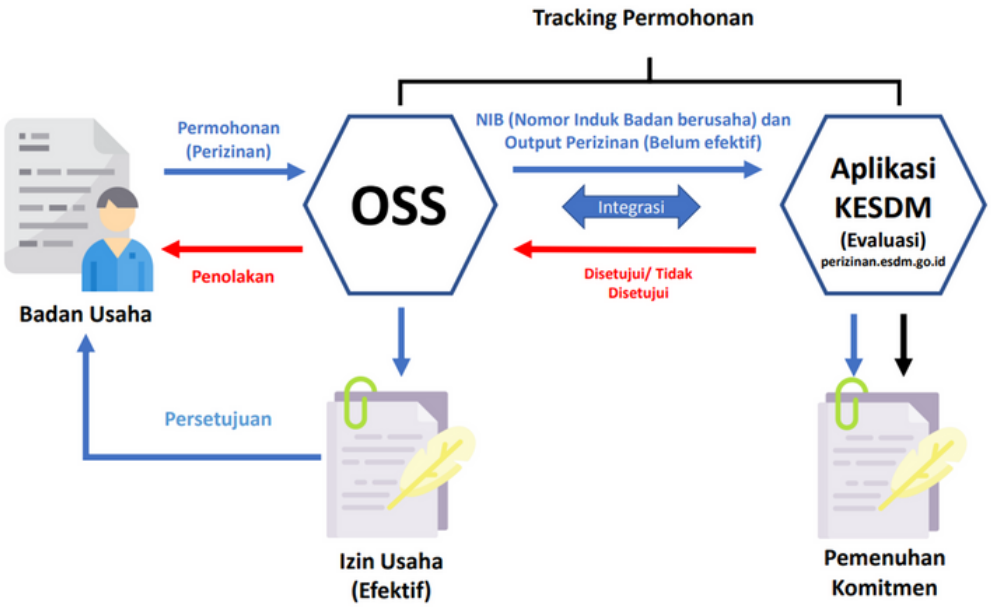

REALISASI PERIZINAN ON-LINE APLIKASI KESDM (IUPTLU)

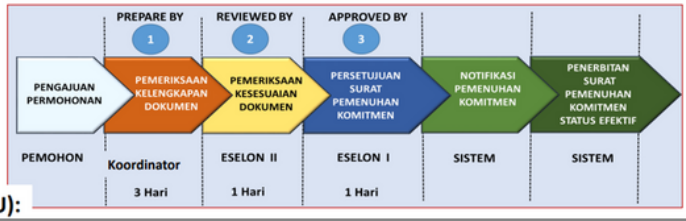

Implementasi (IUPTLU):

Tahun	Bulan	Permohonan Masuk	Jumlah Izin Disetujui	Total Waktu Pelayanan	
				Hari	Jam
2019	TW III	12	8	2	32
	TW IV	20	12	2	33,9
	Total/Rata-rata	32	20	2	32,9
2020	TW I	10	1	2	32,2
	TW II	6	1	1	5,6
	TW III	4	2	1	19
	TW IV	7	5	2	40,4
	Total/Rata-rata	27	9	1,5	24,3
2021	Januari	3	3	3	69,3
	Februari	2	0	-	-
	Total/Rata-rata	5	3	3	69,3

Rekap Permohonan IUPTLU yang diajukan oleh Badan Usaha s.d. Februari 2021:

Permohonan : 64
Proses Evaluasi : 0
Overdue : 0
Setuju : 32
Tolak : 32

Keterangan:
Terdapat IUPTL yang terbit dalam waktu **kurang dari 1 hari**

INFORMASI MENGENAI TATA RUANG DAN STATUS LAHAN DI KABUPATEN BANTUL (*SPATIAL PLANNING AND LAND OWNERSHIP IN BANTUL REGENCY*)

Calon investor bisa mengakses informasi mengenai Tata Ruang dan status lahan di Kabupaten Bantul secara digital (*Investors can check the website of the Office of Spatial Planning and Regulation at https://sipetarung.bantulkab.go.id or contact the officer directly*)
Lahan untuk investasi di Kabupaten Bantul berstatus:

- Tanah Desa
- Tanah Kasultanan
- Tanah Hak Milik

Informasi mengenai tata ruang di Kabupaten Bantul:
http://sipetarung.bantulkab.go.id/

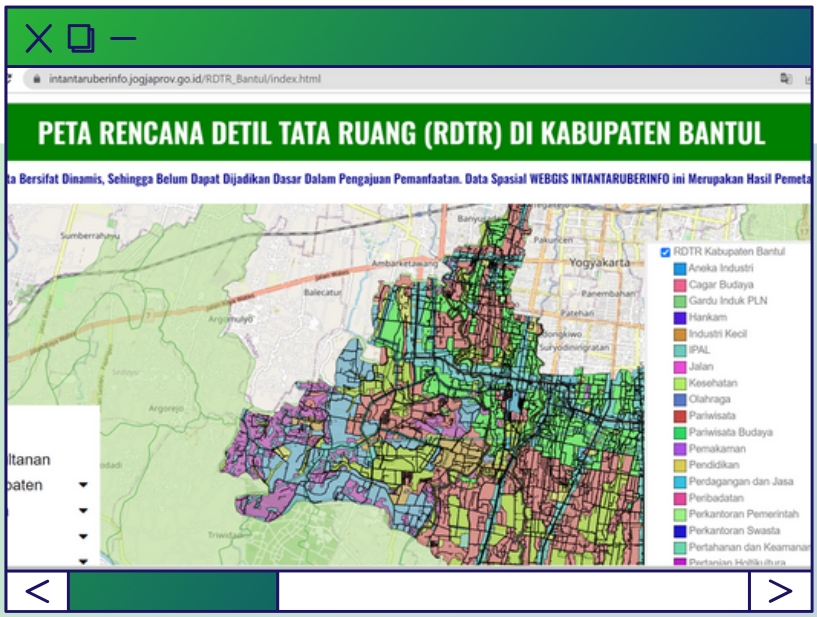

Calon investor juga mengakses informasi mengenai Rencana Detai Tata Ruang di Status Lahan di Kabupaten Bantul/ DIY melalui:
https://intantaruberinfo.jogjaprov.go.id/
(*Investors can also check land ownership status at https://intantaruberinfo.jogjaprov.go.id/)*

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANTUL
(@ 2023)

Komplek II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul DIY 55714

(0274) 367867 / fax (0274) 367866

https://dpmptsp.bantulkab.go.id